

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 12 TAHUN 1991 SERI D.10

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 03 TAHUN 1991
TENTANG**

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN TINGKAT II CIREBON TAHUN
ANGGARAN 1990/1991**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

Bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1990/1991 yang dibuat oleh Kepala Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LN. Tahun 1974 Nomor 38 TLN Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Barat, yo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban Pengawasan Keuangan Daerah (LN. Nomor 5 Tahun 1975) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LN. Nomor 6 Tahun 1975) ;

5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan Bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, penyedia Pangan Bagi Pegawai Perusahaan dan untuk Keperluan Khusus serta operasi pasar ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiunan bagi Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pengsinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tanggal 18 September Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang

Penggunaan system Digit Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-095 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratip.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah, Menjadi Pos 2.2.2 : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/SK.1010/Keu/90 Tanggal 18 Juli 1990 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran1990/1991;
23. keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/SK.813.Keu/91 Tanggal 24 April 1991 tentang pengesahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1990/1991;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirwbbon Nomor 3 Tahun 1990 tentang penerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1990/1991;
25. Peraturan Daearh Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor I Tahun 1991 tentang penetapan perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1990/1991;
26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 23/DP.0412/DPRD/SK/82 tahun 1992 tentang peaturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/341/PUOD tanggal 30 Januari 1990, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991;
2. Pembicaraan Dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggal 5 Sampai Dengan 8 Juli 1991;
3. Pembicaraan Dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 10 Juli 1991 ;

**DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON.**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 1990/1991.**

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan pengeluaran perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 yaitu sebagai berikut:

- | | |
|--|------------------------------|
| a. Perhitungan Anggaran Pendapatan | Rp.19.966.876.509,72 |
| b. Perhitungan Anggaran Belanja : | |
| - Rutin | Rp. 7.000.963.858,67 |
| - Pembangunan | <u>Rp. 12.835.317.658.74</u> |
| | RP. 19.836.281.517,41 |
| c. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah Rp. | |
| 130.594.992,31 | |

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan pengeluaran perhitungan Urusan Kas dan perhitungan Tahun Anggaran 1990/1991 yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

- | | |
|--|--------------------------|
| a. Pendapatan : | |
| - Pendapatan | Rp. 989.182.615,95 |
| b. Belanja : | |
| - Rutin | Rp. 988.922.615,95 |
| - Pembangunan | <u>Rp. _____ - _____</u> |
| | Rp. 988.922.615,95 |
| c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Berlebih sejumlah Rp. 260.000,- | |

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah/Urutan Kas Dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C.1.

Sumber, 10 Juli 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

MURAD YUSUF

TTD

SUWENDHO

Peraturan Daerah ini disyahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Barat dalam Surat Keputusan Tanggal 18 September 1991 Nomor 903/SK.1807-Keu/1991

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I

JAWA BARAT

TTD

H.R. MOH. YOGIE SM

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1991 Seri D.10 Tanggal 24 September 1991



**SECRETARY OF REGIONAL / DAERAH
TINGKAT II CIREBON**

Drs. H. ROHIMAT

NIP.480 037 038